



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 018/IO-TK/PMPTSP-NAKER/X-2021

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NPSN | : 10308767 |
| 2. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK BUNGA TANJUNG KAPUAK |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : KHAZINATUL ISRAR, S.Pd |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG KAPUAK KOTO PANJANG, NAGARI
BARULAK, KECAMATAN TANJUNG BARU,
KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 2014 |
| 7. Telp/Fax | : 0812 67 949 111 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 18 Oktober 2021 s/d tanggal 17 Oktober 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sepenuhnya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005